REPUTASI
Volume 3 Issue 1, Maret 2022: Copyright @ Reputasi
Program in D3 Taxation and accounting, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin South Kalimantan, Indonesia.
Open Access at: https://reputasi.ulm.ac.id/id/index.php/pajak

REALISASI PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN DIMASA PANDEMI *COVID-19* DI KOTA BANJARMASIN

Nisfi Yulida
(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
e-mail : Nisfiyulida55@gmail.com

Rusma Nailiah
(Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

This study aims to find out how the realization of restaurant tax payments during the covid-19 pandemic in the city of Banjarmasin. The results of this study indicate that restaurant tax revenues at the Regional Revenue and Asset Financial Management Agency decreased in 2020, because it was the peak of the covid-19 pandemic which had an impact on the number of restaurant visitors decreasing due to the decline in the community's economy. It can be seen that the pandemic has affected the realization of restaurant tax payments in the city of Banjarmasin.

Keywords: payment realization, restaurant tax, covid-19 pandemic

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana realisasi pembayaran pajak restoran dimasa pandemi covid-19 di kota Banjarmasin. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerimaan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah mengalami penurunan pada tahun 2020, karena merupakan puncak pandemi covid-19 yang berdampak terhadap jumlah pengunjung restoran semakin menurun akibat penurunan ekonomi masyarakat . Hal ini dapat dilihat bahwa pandemi membawa pengaruh terhadap realisasi pembayaran pajak restoran di kota Banjarmasin.

Kata Kunci : realisasi pembayaran, pajak restoran, pandemi covid-19.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak penting bagi masyarakat untuk pembangunan daerah dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pajak daerah adalah salah satu sumber PAD diantaranya yaitu pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang mana tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang

diberikan sebuah restoran.

Menurut data dari Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin sektor pajak restoran telah mampu dalam memenuhi target yang ditetapkan. Namun nyatanya masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemungutan pajak restoran salah satunya adanya Pandemi Covid-19 yang memberi dampak hampir seluruh Indonesia. Pandemi bukan hanya berdampak terhadap kesehatan tetapi juga terjadi dalam sektor perekonomian dan perpajakan.

Menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat, membawa pengaruh terhadap tingkat produksi sehingga pendapatan menurun akibatnya kewajiban perpajakannya ikut berpengaruh salah satunya terhadap penerimaan pembayaran pajak restoran yang sangat menurun disebabkan oleh banyaknya pengusaha dibidang restoran yang mengharuskan menutup sementara restoran mereka hal ini mengakibatkan menurunya minat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak restoran, perekonomian masyarakat yang menurun akibat pandemi sehingga penerimaan terhadap pembayaran pajak juga menurun. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang penerimaan pajak restoran yang berjudul "**REALISASI PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANJARMASIN".**

Rumusan Masalah

"Bagaimana Realisasi Pembayaran Pajak Restoran di masa pandemi Covid-19 di Kota Banjarmasin?".

II. HASIL PEMBAHASAN

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin(PAD) dan Pajak Restoran Kota Banjarmasin

Tabel 4.1

Target dan Realisasi PAD Kota Banjarmasin Tahun 2019-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	209.362,826.590	215.643.985.953
2020	157.030.000.000	168.139.922.672
2021	178.100.000.000	198.838.191.730

Sumber : BPKAD Kota Banjarmasin

Berdasarkan tabel 4.1 bisa diketahui bahwa pada tahun 2019 target yang ditetapkan oleh pemerintah kota banjarrmasin sebesar Rp.209.362,826.590 dengan penerimaan yang terealisasi sebesar Rp.215.643.985.953 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2020 dimana target yang ditetapkan hanya sebesar

Rp.157.030.000.000 serta penerimaan yang terealisasi sebesar Rp.168.139.922.673 dan pada tahun 2021 dengan target yang ditetapkan mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp.178.100.000.000 dengan yang terealisasi sebesar Rp.198.838.191.730. adanya penurunan target dan juga realisasi yang diterima akibat pandemi covid-19.

Target dan Realisasi Pajak Restoran pada Badan PengelolaanKeuangan Pendapatan dan Aset Daerah di Kota Banjarmasin Tahun 2019-2021

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Banjarmasin
Tahun 2019-2021

Tahun	Pajak Restorran	
	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)
2019	51.000.000.000	54.860.050.088
2020	40.000.000.000	40.307.738.850
2021	45.000.000.000	51.201.114.087

Sumber : BPKAD Kota Banjarmasin

Berdasarkan tabel 4.2 disimpulkan bahwa pada tahun 2019 target penerimaan sebesar Rp. 51.000.000.000 dengan realisasi penerimaan yang melampaui dari target diperoleh sebesar Rp.54.860.050.088, sedangkan pada tahun 2020 target penerimaan mengalami penurunan hanya sebesar Rp.40.000.000.000 dengan realisasi penerimaan yang melebihi dari target hanya sebesar Rp.40.307.738.850 akibat pandemi covid-19, dan pada tahun 2021 target penerimaan mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp.45.000.000.000 dengan penerimaan yang melebihi target sebesar Rp. 51.201.114.087.

Berdasarkan Tabel 4.2 pengaruhnya sangat besar terhadap PAD, bisa dilihat pada tahun 2020 pembayaran pajak restoran menurun dikarenakan terjadinya pandemi, hal ini juga bepengaruh terhadap penerimaan PAD di kota Banjarmasin yang juga ikut menurun pada tahun 2020. Jika target dan realisasi pembayaran pajak restoran menurun maka penerimaan PAD juga ikut menurun, dan jika target dan realisasi pembayaran pajak restoran meningkat maka penerimaan PAD juga ikut meningkat, dikarenakan pajak restoran merupakan sektor penerimaan penyumbang terbesar terhadap PAD di kota Banjarmasin.

Tabel 4.3
Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di KotaBanjarmasin
Tahun 2019-2021

	Tahun	Realisasi Penerimaan

Sebelum Pandemi Covid-19	2019	Rp. 54.860.050.088
Masa Pandemi Covid-19	2020	Rp. 40.307.738.850
	2021	Rp. 51.201.114.087

Sumber: Data diolah (2022)

Pada tabel 4.2 menunjukan bahwa dampak pandemi memberikan pengaruh negatif pada realisasi pembayaran pajak restoran Banjarmasin. Pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yang menyebabkan menurunnya penerimaan pajak daerah dalam industri restoran. Menurunnya perimaan di akibatkan karena PSBB untuk penanganan yang bertujuan untuk mencegah penyebarluasan virus dengan pembatasan kegiatan yang berada di luar rumah. Dengan diberlakukannya PSBB membuat pendapatan restoran yang ada di kota Banjarmasin semakin menurun. Sehingga menimbulkan dampak terhadap penurunan realisasi pembayaran pajak restoran. Berdasarkan tabel 4.2 perbandingan realisasi pembayaran pada masa pandemi tahun 2020 sebesar Rp. 40.307.738.850 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 51.201.114.087, walaupun demikian pada tahun 2019 penerimaan yang terealisasi sebesar Rp. 54.860.050.088 lebih besar dibandingkan tahun pada masa pandemi covid-19.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian ini maka diambil kesimpulan bahwa Target dan Realisasi penerimaan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah mengalami penurunan pada tahun 2020, karena merupakan puncak pandemi covid-19 yang berdampak terhadap jumlah pengunjung restoran semakin menurun akibat penurunan ekonomi masyarakat pembayaran yang terealisasi hanya sebesar Rp.40.307.738.850 , sedangkan pada tahun 2021 target mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 dengan realisasi pembayaran sebesar Rp.51.201.114.087, walaupun demikian realisasi pembayaran pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan pada tahun 2020 dan 2021 , dengan pembayaran yang terealisasi sebesar Rp.54.860.050.088. Hal ini membuktikan bahwa pandemi memberikan pengaruh terhadap pembayaran pajak restoran di kota Banjarmasin.

Saran

Berdasarkan penelitian diatas, penulis memberikan saran terhadap instansi terkait dengan menyadarkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan melakukan program sosialisasi dan memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak, agar dapat mendorong wajib pajak membayar kewajibannya dengan tepat waktu. Serta dianjurkan untuk memakai cash register di setiap restoran agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pelaporan dan pembayaran pajak yang sangat berpengaruh pada PAD di Kota Banjarmasin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, Amin Dara. (2020). *Perpajakan: Konsep,Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Edisi 3.* Jakarta: Salemba Empat.

Agung, Mulyo. (2014:34). *Perpajakan Indonesia.* Lentera Ilmu Cendikia.

Dr. Rochmat Soemitr, SH, *dalam buku perpajakan edisi revisi* 2013.

Mardiasmo. (2016:3). Perpajakan Edisi Terbaru, Yogyakarta: Andi.

Siahan, M. P. (2016). PajakDaerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi.

Jakarta.Suandy, E. (2017). *Hukum Pajak.* Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Sembiring, E. N. B. (2020). Analisis Pemungutan Pajak Estoran dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan pada Tahun 2015-2019 (Studi Kasus: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah KotaMedan).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009* tentang KetentuanUmun dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009* tentang Pajak danRetribusi Daerah.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004*. Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin. *Nomor 11 Tahun 2011*. Tentang Pajak Restoran.